



P U T U S A N

Nomor : 1881 K/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana umum dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SRI HANDAYANI ;**
tempat lahir : Wonogiri ;
umur / tanggal lahir : 41 tahun/24 Oktober 1968 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Percetakan Negara V No.14
Rt.09/Rw.01 Kelurahan Rawasari,
Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
agama : Islam ;
pekerjaan : Dosen STIA-LAN ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa SRI HANDAYANI baik bertindak secara bersama-sama dengan MICHAEL TJANDRAJAYA (diajukan dalam berkas perkara splitzing) maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada bulan September 2007, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Desember dalam tahun 2007 dan bulan Januari tahun 2008, atau sekitar tahun 2007 dan tahun 2008, atau sekitar waktu tersebut, bertempat di Kampus STIA-LAN Pejompongan Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.1881 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sri Handayani pada bulan September 2007 bertempat di Kampus STIA-LAN Pejompongan Jakarta Pusat menawarkan mobil berbagai merek kepada saksi Prpto Hadi, S.H., M.M., yang akan dijual dengan harga dibawah harga show room oleh saksi Michael Tjandrajaya dan Terdakwa mengatakan bahwa Michael Tjandrajaya memiliki show room IVAN MOTOR di beberapa tempat, Terdakwa juga mengatakan mobil-mobil tersebut adalah mobil import ;
- Bahwa atas perkataan-perkataan Terdakwa tersebut sehingga saksi Prpto Hadi, S.H., M.M., tertarik dan kebetulan saksi Prpto Hadi, S.H., M.M., sedang mencari mobil untuk anaknya yaitu saksi Indra Haryatun, selanjutnya saksi Prpto Hadi, S.H., M.M., menanyakan kepada Terdakwa tentang siapa saja yang sudah membeli mobil dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Prpto Hadi, S.H., M.M., bahwa yang sudah memesan mobil Toyota Prado kepada Terdakwa adalah Prof. Dr. Mustopadidjaya, atas penjelasan tersebut sehingga saksi Prpto Hadi, S.H., M.M., merasa yakin dan ikut memesan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Selanjutnya pada Desember 2007 Terdakwa menyuruh kepada saksi Prpto Hadi, S.H., M.M., supaya segera membayar booking fee sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan pada tanggal 18 Desember 2007 Terdakwa mengirim SMS kepada saksi Prpto Hadi, S.H., M.M., supaya segera membayar booking fee/uang muka atas pembelian mobil tersebut dan disuruh mentransfer uang ke nomor rekening 7350168227 atas nama Michael Tjandrajaya di Bank BCA KCP Menteng Jakarta Pusat ;
- Bahwa atas perintah dari Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Prpto Hadi, S.H., M.M., pada tanggal 19 Desember 2007 mentransfer uang muka sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening atas nama Michael Tjandrajaya tersebut, dan setelah saksi Prpto Hadi, S.H., M.M., mentransfer uang muka sejumlah tersebut, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi Prpto Hadi, S.H., M.M., supaya segera melunasi sisa pembayaran dengan alasan agar pengadaan mobil tidak terhambat, atas perkataan dari Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Prpto Hadi, S.H., M.M., pada tanggal 2 Januari 2008 mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Michael Tjandrajaya tersebut ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.1881 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Prapto Hadi, S.H., M.M., melunasi uang pembelian mobil tersebut kemudian Terdakwa menyuruh kepada saksi Prapto Hadi, S.H., M.M., supaya menunggu pengiriman mobil tersebut dan setelah sekian lama saksi Prapto Hadi, S.H., M.M., menunggu Terdakwa tidak mengirimkan mobil yang dibeli oleh saksi Prapto Hadi, S.H., M.M., Terdakwa selalu mengatakan sabar untuk menunggunya. Kemudian pada bulan Juli 2008 saksi Prapto Hadi, S.H., M.M., kembali menanyakan perihal mobil yang dibelinya dari Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Prapto Hadi, S.H., M.M., bahwa mobilnya memang belum ada, selanjutnya saksi Prapto Hadi, S.H., M.M., meminta supaya Terdakwa mengembalikan saja uang pembelian mobil tersebut, lalu Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2008 dikarenakan saksi Prapto Hadi, S.H., M.M., kesulitan untuk menemui Terdakwa di Kampus STIA-LAN Pejompongan Jakarta Pusat, kemudian saksi Prapto Hadi, S.H., M.M., menyuruh kepada saksi Taufiq Rahman supaya menemui Terdakwa baik di Kampus STIA-LAN Pejompongan Jakarta Pusat maupun di rumah Terdakwa untuk menagih uang pembelian mobil tersebut dikarenakan fisik mobil yang dibeli tidak segera diserahkan, tetapi saksi Taufiq Rahman juga mengalami kesulitan untuk menemui Terdakwa. kemudian pada tanggal 26 September 2008 saksi Taufiq Rahman berhasil menemui Terdakwa di rumahnya atas bantuan ketua RT setempat yang beralamat di Jalan Percetakan Negara V No.14 Rt.09 Rw.01 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa memberikan kepada saksi Taufiq Rahman 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank Danamon atas nama PT. Trihantoro Utama senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai pengganti uang untuk pembelian mobil Honda Jazz yang dipesan oleh saksi Prapto Hadi, S.H., M.M. ;
- Bahwa setelah Cek Tunai tersebut dicairkan oleh saksi Taufiq Rahman, ternyata ditolak oleh pihak bank dengan alasan saldonya tidak cukup, setelah cek tersebut ditolak oleh bank selanjutnya saksi Prapto Hadi, S.H., M.M., memerintahkan kepada saksi Taufiq Rahman supaya menemui kembali Terdakwa di rumahnya, setelah ditemui kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya akan mengupayakan pengembalian uang tersebut paling lambat tanggal 31 Oktober 2008, tetapi setelah melewati bulan Oktober 2008 Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang pembelian mobil kepada saksi Prapto Hadi, S.H., M.M. ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.1881 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 4 November 2008 saksi Prapto Hadi, S.H., M.M. bersama saksi Taufiq Rahman dan saksi Indri Haryatun menemui Terdakwa di Kampus STIA-LAN Pejompongan Jakarta Pusat, dan pada saat itu Terdakwa kembali membuat surat pernyataan yang intinya menyanggupi akan mengembalikan uang tersebut paling lambat pada tanggal 1 Oktober 2008 dan apabila pada tanggal tersebut tidak mengembalikan uang kepada saksi Prapto Hadi, S.H., M.M. sebagai jaminannya Terdakwa akan menyerahkan mobil Toyota Avanza No. Pol B-2410-DN kepada saksi Prapto Hadi, S.H., M.M. ;
- Bahwa setelah jangka waktu yang dijanjikan yaitu tanggal 1 Desember 2008, Terdakwa sulit untuk ditemui baik di Kampus STIA-LAN Pejompongan Jakarta Pusat maupun di rumahnya, kemudian pada tanggal 17 Februari 2009 saksi Prapto Hadi, S.H., M.M., bertempat di Kampus STIA-LAN Pejompongan Jakarta Pusat saksi Taufiq Rahman berhasil menemui Terdakwa tetapi Terdakwa menyuruh kepada saksi Taufiq Rahman supaya menunggu sampai Terdakwa selesai mengajar. Kemudian saksi Taufiq Rahman berhasil menemui sopir Terdakwa yang bernama saksi SUBUR di halaman parkir Kampus STIA-LAN Pejompongan Jakarta Pusat, setelah saksi Taufiq Rahman menceritakan permasalahan dan memperlihatkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa kepada saksi SUBUR selanjutnya saksi SUBUR bersedia menyerahkan kunci kontak Toyota Avanza No. Pol B-2410-DN kepada saksi Taufiq Rahman, kemudian saksi Taufiq Rahman bersama saksi SUBUR menemui Terdakwa di ruang kelas, lalu Terdakwa bersedia menyerahkan mobil tersebut dengan dibuatkan surat pernyataan dan BPKB-nya akan diserahkan pada tanggal 20 Februari 2009 jam 16.00 Wib ;
- Bahwa setelah melewati tanggal 20 Februari 2009 sampai sekarang ternyata Terdakwa tidak menyerahkan BPKB Mobil Toyota Avanza No. Pol B-2410-DN kepada saksi Prapto Hadi, S.H., M.M., sesuai yang dijanjikan, ternyata BPKB mobil tersebut oleh Terdakwa dipinjamkan kepada DIPO SUCIPTO dan telah dijaminkan kepada PT. SMAC Jalan Saharjo Jakarta Selatan ;
- Bahwa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) milik saksi Prapto Hadi, S.H., M.M., untuk pembelian mobil Honda Jazz tersebut atas perintah dari Terdakwa oleh Michael Tjandrajaya telah diserahkan sebesar Rp33.430.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan dipergunakan untuk proyek pengadaan alat-alat kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Grogol Jakarta Barat, sebesar

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.1881 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipergunakan oleh Michael Tjandrajaya untuk biaya sewa kantor jasa konsultan dan sisanya oleh Michael Tjandrajaya dipergunakan untuk biaya operasional Kantor Jasa Konsultan di Senayan Trade Center (STC) Jakarta Pusat ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SRI HANDAYANI bersama-sama dengan Michael Tjandrajaya sehingga saksi Prpto Hadi, S.H., M.M., menderita kerugian berupa BPKB mobil Toyota Avanza No. Pol B-2410-DN yang tidak diserahkan oleh Terdakwa ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU,

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa SRI HANDAYANI baik bertindak secara bersama-sama dengan MICHAEL TJANDRAJAYA (diajukan dalam berkas perkara splitzing) maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada bulan Desember 2007, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Desember dalam tahun 2007 dan bulan Januari tahun 2008, atau sekitar tahun 2007 dan tahun 2008, atau sekitar waktu tersebut, bertempat di Kampus STIA-LAN Pejompongan Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Prpto Hadi, S.H., M.M., pada bulan Desember 2007 bertempat di Kampus STIA-LAN Pejompongan Jakarta Pusat, memesan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz kepada Terdakwa seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyuruh kepada saksi Prpto Hadi, S.H., M.M., supaya segera membayar booking fee sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan pada tanggal 18 Desember 2007 Terdakwa mengirim SMS kepada saksi Prpto Hadi, S.H., M.M., supaya segera membayar booking fee/uang muka atas pembelian mobil tersebut dan disuruh mentransfer uang ke nomor rekening 7350168227 atas nama Michael Tjandrajaya di Bank BCA KCP Menteng Jakarta Pusat . Selanjutnya saksi Prpto Hadi, S.H., M.M., pada tanggal 19 Desember 2007 mentransfer uang muka sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.1881 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening atas nama Michael Tjandrajaya tersebut, dan setelah saksi Prapto Hadi, S.H., M.M., mentransfer uang muka sejumlah tersebut, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi Prapto Hadi, S.H., M.M., supaya segera melunasi sisa pembayaran dengan alasan agar pengadaan mobil tidak terhambat, atas perkataan dari Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Prapto Hadi, S.H., M.M., pada tanggal 2 Januari 2008 mentransfer uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Michael Tjandrajaya tersebut ;

- Bahwa setelah saksi Prapto Hadi, S.H., M.M., melunasi uang pembelian mobil tersebut kemudian Terdakwa menyuruh kepada saksi Prapto Hadi, S.H., M.M., supaya menunggu pengiriman mobil tersebut dan setelah sekian lama saksi Prapto Hadi, S.H., M.M., menunggu Terdakwa tidak mengirimkan mobil yang dibeli oleh saksi Prapto Hadi, S.H., M.M., Terdakwa selalu mengatakan sabar untuk menunggunya. Kemudian pada bulan Juli 2008 saksi Prapto Hadi, S.H., M.M., kembali menanyakan perihal mobil yang dibelinya dari Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Prapto Hadi, S.H., M.M., bahwa mobilnya memang belum ada, selanjutnya saksi Prapto Hadi, S.H., M.M., meminta supaya Terdakwa mengembalikan saja uang pembelian mobil tersebut, lalu Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2008 dikarenakan saksi Prapto Hadi, S.H., M.M., kesulitan untuk menemui Terdakwa di Kampus STIA-LAN Pejompongan Jakarta Pusat, kemudian saksi Prapto Hadi, S.H., M.M., menyuruh kepada saksi Taufiq Rahman supaya menemui Terdakwa baik di Kampus STIA-LAN Pejompongan Jakarta Pusat maupun di rumah Terdakwa untuk menagih uang pembelian mobil tersebut dikarenakan fisik mobil yang dibeli tidak segera diserahkan, tetapi saksi Taufiq Rahman juga mengalami kesulitan untuk menemui Terdakwa. kemudian pada tanggal 26 September 2008 saksi Taufiq Rahman berhasil menemui Terdakwa di rumahnya atas bantuan ketua RT setempat yang beralamat di Jalan Percetakan Negara V No.14 Rt.09 Rw.01 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa memberikan kepada saksi Taufiq Rahman 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank Danamon atas nama PT. Trihantoro Utama senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai pengganti uang untuk pembelian mobil Honda Jazz yang dipesan oleh saksi Prapto Hadi, S.H., M.M. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Cek Tunai tersebut dicairkan oleh saksi Taufiq Rahman, ternyata ditolak oleh pihak bank dengan alasan saldonya tidak cukup, setelah cek tersebut ditolak oleh bank selanjutnya saksi Prpto Hadi, S.H., M.M., memerintahkan kepada saksi Taufiq Rahman supaya menemui kembali Terdakwa di rumahnya, setelah ditemui kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya akan mengupayakan pengembalian uang tersebut paling lambat tanggal 31 Oktober 2008, tetapi setelah melewati bulan Oktober 2008 Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang pembelian mobil kepada saksi Prpto Hadi, S.H., M.M. ;
- Kemudian pada tanggal 4 November 2008 saksi Prpto Hadi, S.H., M.M. bersama saksi Taufiq Rahman dan saksi Indri Haryatun menemui Terdakwa di Kampus STIA-LAN Pejompongan Jakarta Pusat, dan pada saat itu Terdakwa kembali membuat surat pernyataan yang intinya menyanggupi akan mengembalikan uang tersebut paling lambat pada tanggal 1 Oktober 2008 dan apabila pada tanggal tersebut tidak mengembalikan uang kepada saksi Prpto Hadi, S.H., M.M. sebagai jaminannya Terdakwa akan menyerahkan mobil Toyota Avanza No. Pol B-2410-DN kepada saksi Prpto Hadi, S.H., M.M. ;
- Bahwa setelah jangka waktu yang dijanjikan yaitu tanggal 1 Desember 2008, Terdakwa sulit untuk ditemui baik di Kampus STIA-LAN Pejompongan Jakarta Pusat maupun di rumahnya, kemudian pada tanggal 17 Februari 2009 saksi Prpto Hadi, S.H., M.M., bertempat di Kampus STIA-LAN Pejompongan Jakarta Pusat saksi Taufiq Rahman berhasil menemui Terdakwa tetapi Terdakwa menyuruh kepada saksi Taufiq Rahman supaya menunggu sampai Terdakwa selesai mengajar. Kemudian saksi Taufiq Rahman berhasil menemui sopir Terdakwa yang bernama saksi SUBUR di halaman parkir Kampus STIA-LAN Pejompongan Jakarta Pusat, setelah saksi Taufiq Rahman menceritakan permasalahan dan memperlihatkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa kepada saksi SUBUR selanjutnya saksi SUBUR bersedia menyerahkan kunci kontak Toyota Avanza No. Pol B-2410-DN kepada saksi Taufik Rahman, kemudian saksi Taufiq Rahman bersama saksi SUBUR menemui Terdakwa di ruang kelas, lalu Terdakwa bersedia menyerahkan mobil tersebut dengan dibuatkan surat pernyataan dan BPKB-nya akan diserahkan pada tanggal 20 Februari 2009 jam 16.00 Wib ;
- Bahwa setelah melewati tanggal 20 Februari 2009 sampai sekarang ternyata Terdakwa tidak menyerahkan BPKB Mobil Toyota Avanza No. Pol B-2410-

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.1881 K/Pid/2010



DN kepada saksi Prapto Hadi, S.H., M.M., sesuai yang dijanjikan, ternyata BPKB mobil tersebut oleh Terdakwa dipinjamkan kepada DIPO SUCIPTO dan telah dijaminkan kepada PT. SMAC Jalan Saharjo Jakarta Selatan ;

- Bahwa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) milik saksi Prapto Hadi, S.H., M.M., untuk pembelian mobil Honda Jazz tersebut atas perintah dari Terdakwa oleh Michael Tjandrajaya telah diserahkan sebesar Rp33.430.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan dipergunakan untuk proyek pengadaan alat-alat kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Grogol Jakarta Barat, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipergunakan oleh Michael Tjandrajaya untuk biaya sewa kantor jasa konsultan dan sisanya oleh Michael Tjandrajaya dipergunakan untuk biaya operasional Kantor Jasa Konsultan di Senayan Trade Center (STC) Jakarta Pusat ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SRI HANDAYANI bersama-sama dengan Michael Tjandrajaya sehingga saksi Prapto Hadi, S.H., M.M., menderita kerugian berupa BPKB mobil Toyota Avanza No. Pol B-2410-DN yang tidak diserahkan oleh Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SRI HANDAYANI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI HANDAYANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank Danamon No. 1969068 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan mobil Toyota Avanza ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Formulir kiriman uang @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar bukti keterangan penolakan Cek Tunai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;

- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA an. MICHAEL TJANDRAJAYA ;
Dikembalikan Kepada Yang Berhak ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol B-2410-DN berikut STNK ;
Dikembalikan Kepada saksi PRAPTO HADI, S.H., M.M. ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 2292/Pid.B/2009/PN.JKT.PST. tanggal 10 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SRI HANDAYANI yang lahir di Wonogiri tanggal 24 Oktober 1968, Jenis Kelamin Perempuan Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Percetakan Negara V No.14 Rt.09 Rw.01 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" ;
2. Menghukum ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
4. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank Danamon No. 1969068 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - b. 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan mobil Toyota Avanza ;
 - c. 2 (dua) lembar Formulir kiriman uang @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - d. 3 (tiga) lembar surat keterangan penolakan pencairan Cek Tunai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;Dilampirkan dalam berkas ini untuk melengkapi berkas perkara ini, sedangkan :
 - e. 1 (satu) unit Mobil Avanza No. Pol B-2410-DN berikut STNK nya dikembalikan kepada saksi Suprato Hadi, S.H., M.M ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.1881 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) buku tabungan BCA an. Michael Tjandrajaya dikembalikan kepada saksi Michael Tjandrajaya ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 61/PID/2010/PT.DKI., tanggal 28 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa SRI HANDAYANI dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 2292/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 10 Februari 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 41/Akta.Pid/2010/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2010 Terdakwa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Agustus 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya :
 - Bahwa mengamati dan mencermati surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu antara Primair melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan subsidair melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.1881 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian surat dakwaan tersebut tidak dibedakan yang mana “Penipuan” dan yang mana “Penggelapan” sebab dalam uraian Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan dimaksud hanya diulang dikutip, tidak ada perbedaan antara uraian melanggar “Penipuan” dan uraian melanggar “Penggelapan” hanya diuraian persis sama, bedanya hanya pada waktu mengambil Pasal-pasalnya saja yaitu Pasal 378 dan Pasal 372 ;
 - Bahwa surat dakwaan yang sedemikian mengundang ketidakjelasan serta mengaburkan kasus dalam perkara tersebut di atas ;
 - Bahwa karena kabur dan tidak jelasnya surat dakwaan, maka sesuai dengan Hukum beracara pidana Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, maka dakwaan dimaksud batal demi hukum sebagaimana diatur pula oleh Pasal 143 ayat (3) KUHP ;
 - Bahwa berdasarkan keberatan tersebut, maka putusan Judex Facti telah tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya ;
2. Bahwa Judex Facti keliru, salah dalam melaksanakan Undang-Undang :
- Bahwa mulai dakwaan sampai dengan putusan. Baik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2292/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst tertanggal 10 Februari 2010, maupun putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 28 Juni 2010 No. 61/PID/2010/PT.DKI a quo berikut tuntutan maupun pembelaan, di dalamnya tergambar secara jelas adanya pengadaan (jual beli) mobil yang pada akhirnya jual beli mobil tersebut tidak terlaksana antara Terdakwa dengan PRAPTO HADI, S.H., M.M. ;
 - Bahwa oleh karena tidak terlaksananya jual beli tersebut, maka PRAPTO HADI, S.H., M.H., mengambil/menguasai mobil Avanza milik Terdakwa (SRI HANDAYANI) dalam perkara ini, sebagai pengganti tidak jadinya jual beli, bahkan setelah Judex Facti memutuskan dalam amar putusannya antara lain berbunyi :
 - Menetapkan 1 (satu) mobil Avanza No. Pol B 2410 DN berikut STNK-nya dikembalikan kepada saksi Suprpto Hadi, S.H., M.M. ;
 - Bahwa di sini sudah jelas bahwa mobil merk Avanza No. Pol. B 2410 DN adalah milik Terdakwa (Sri Handayani) mengapa diserahkan kepada Prpto Hadi S.H., M.M., atau Suprpto Hadi, S.H., M.M., tidak jelas, “beda atau sama”, antara Prpto dengan Suprpto sehingga nampak jelas perkara ini adalah perkara perdata bukan pidana sebab perjanjian

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.1881 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual beli/pengadaan mobil Honda Jazz tidak terlaksana sehingga diganti mobil Avanza ;

Transaksi seperti tersebut di atas tidak dapat dikategorikan sebagai penipuan melainkan sebagai prestasi bisnis yakni ruang lingkup keperdataan yang berakibat cedera janji atau Wanprestasi yang dapat dimintakan ganti rugi kepada Terdakwa dengan memperhitungkan harga jual beli antara Honda Jazz dengan Avanza dimana Terdakwa selaku Tergugat berikut Michael Tjandrajaya sebagai Tergugat atau sebaliknya karena PRAPTO HADI S.H., M.M., pun sudah mengetahui/mengenal/berhubungan dengan MICHAEL TJANDRAJAYA, sedangkan PRAPTO HADI S.H., M.M., sendiri selaku/sebagai Penggugatnya ;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Judex Facti ternyata telah keliru, salah dalam menerapkan Undang-Undang ;

3. Bahwa Judex Facti telah melampaui batas wewenangnya ;

- Putusan Judex Facti terlebih dahulu tidak mengkaji dari uraian dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sampai dengan putusan baik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 10 Februari 2010 No. 2292/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst, maupun putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 28 Juni 2008 No. 61/PID/2010/PT.DKI, bahwa dalam putusan masing-masing Judex Facti tersebut telah menetapkan/memerintahkan untuk menyerahkan mobil Avanza milik Terdakwa Sri Handayani kepada PRAPTO HADI S.H., M.M., hal ini tidak sesuai dengan arti penipuan, karena di dalamnya putusan-putusan a quo terselip semacam pengganti atas kerugian PRAPTO HADI S.H., M.M., oleh Terdakwa dengan penyerahan sebuah mobil Avanza dimaksud, jadi dengan demikian putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2292/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst tertanggal 28 Juni 2010 dengan No. 61/PID/2010/PT.DKI, telah ternyata telah melampaui batas wewenangnya sebagai Judex Facti ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa terbukti menerima pembayaran dari saksi Prapto Hadi, S.H., M.H., uang sebesar Rp25.000.000,00 + Rp75.000.000,00 (pada tanggal 19-12-2007) melalui orang Terdakwa yang bernama Michael



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjandrajaya, guna pembayaran pembelian mobil Honda Jazz yang seharusnya oleh Terdakwa diserahkan pada awal tahun 2008, namun sampai dengan sekarang ini Terdakwa tidak menyerahkan mobil dimaksud, dan pada tanggal 29-2-2009 Terdakwa mengganti mobil Jazz tersebut dengan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol B 2410 DN beserta STNK nya, tetapi BPKB tidak diserahkan ;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Avanza tersebut di atas adalah sebagai pengganti dari saksi Prpto Hadi S.H., M.M., yang telah membayar uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembelian Honda Jazz yang tidak diserahkan oleh Terdakwa, sehingga 1 (satu) unit Mobil Avanza tersebut adalah sah milik Saksi Prpto Hadi S.H., M.M., yang dibeli dari Terdakwa, karenanya barang bukti tersebut adalah benar jika dikuasai oleh saksi Prpto Hadi S.H., M.M., (jika dikembalikan kepada Terdakwa, maka saksi Prpto Hadi S.H., M.M., lebih dirugikan akibat tindakan Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan Hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SRI HANDAYANI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 16 Agustus 2011** oleh **H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.H.**, dan **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.1881 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Lindawaty Simanihুরু, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua,
Ttd / **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Ttd / **H. M. Imron Anwari, S.H., SpN.**,
Ttd / **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.**, M.H.,

Panitera Pengganti,
Ttd / **Lindawaty Simanihুরু, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Machmud Rachimi, S.H., M.H.
NIP. 040 018 310

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.1881 K/Pid/2010